

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan berkat-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS MALAPRAKTIK KEDOKTERAN TERHADAP PERLUASAN TINDAKAN KEDOKTERAN TANPA INFORMED CONSENT”**. Penulisan ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Program Kekhususan Kemahiran Praktik Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan;
4. Bapak Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;

5. Ibu Grace Iskandar Darmawan, S.H., M.H., selaku Dosen Ko-Pembimbing, yang telah bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Yossi Respati Niken, S.H., M.H, selaku penasehat akademik Penulis;
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang telah memberikan ilmu yang amat berarti dan mendidik Penulis;
8. Kedua orang tua Penulis yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan dengan sabar dan penuh kasih sayang;
9. Sahabat serta teman-teman Penulis yang selalu menghibur, memberikan bantuan, dan semangat;

Akhir kata, Penulis berharap agar Allah SWT membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu Penulis. Penulis berharap semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Tangerang, 17 Desember 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	15
1.2.1 Bagaimana perluasan tindakan kedokteran tanpa <i>informed consent</i> dalam aspek hukum kedokteran di Indonesia?	15
1.2.2 Bagaimana konstruksi hukum terhadap dokter dan rumah sakit akibat perluasan tindakan kedokteran tanpa <i>informed consent</i> ?.....	15
1.3. Tujuan Penelitian	15
1.3.1 Untuk mengetahui aspek hukum kedokteran di Indonesia dalam perluasan tindakan kedokteran yang dilakukan tanpa <i>informed consent</i>	15
1.3.2 Untuk mengetahui konstruksi hukum terhadap dokter dan rumah sakit akibat kerugian yang timbul pada pasien akibat perluasan tindakan kedokteran tanpa <i>informed consent</i>	15

1.4	Manfaat Penelitian	15
1.4.1	Manfaat Teoritis	15
1.4.2	Manfaat Praktis	15
1.5	Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		17
2.1	Tinjauan Teori.....	17
2.1.1	Hubungan hukum dokter dengan pasien.....	17
2.1.2	Hak dan kewajiban dokter	26
2.1.3	Hak dan kewajiban pasien	30
2.1.4	Hubungan hukum rumah sakit dengan pasien	30
2.1.5	<i>Informed consent</i>	35
2.1.6	Pengecualian terhadap keharusan <i>informed consent</i> dalam keadaan gawat darurat.....	44
2.1.7	Pengertian malapraktik medis.....	46
2.1.8	Hak pasien terhadap ganti kerugian.....	54
2.1.9	Tanggung jawab dokter dan rumah sakit terhadap tindakan kedokteran.....	55
2.2.	Tinjauan Konseptual	57
2.2.1	Perluasan tindakan kedokteran	57
BAB III METODE PENELITIAN.....		61

3.1	Jenis Penelitian	61
3.2	Jenis Data.....	63
3.3	Cara Perolehan Data	66
3.4	Jenis Pendekatan	67
3.5	Analisis Data.....	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....		69
4.1	Hasil Penelitian tentang <i>Informed Consent</i> dan Perluasan Tindakan Kedokteran	69
4.2	Perluasan Tindakan Kedokteran Tanpa <i>Informed Consent</i> dalam Aspek Hukum Kedokteran di Indonesia.....	74
4.3	Konstruksi Hukum Terhadap Dokter dan Rumah Sakit Akibat Perluasan Tindakan Kedokteran Tanpa Informed Consent	98
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....		107
5.1	Kesimpulan	107
5.2	Saran	108

DAFTAR PUSTAKA